



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 874/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: HERI PURWANTO
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 29 Maret 1985
Umur	: 28 tahun
Jenis Kalamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Bantur Timur RT.47 RW.10 Desa Bantur Kec. Bantur Kab. Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 19 Oktober 2013, No. SP.Han / 17 / X / 2013 / reskrim , sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 7 Nopember 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2013, No. 295 / 0.5.43 / Epp.1 / 10 / 2013, sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Desember 2013, No. print-369 / 0.5.43 / Epp.2 / 12 / 2013, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 23 Desember 2013, No. 874/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 7 Januari 2014, No. 874/PID.B/2013/PN.KPJ, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 874/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 23 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 23 Desember 2013 nomor : B-2506 / 0.5.43 / Epp.2 / 12 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 874/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 24 Desember 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERI PURWANTO pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 18.15 wib dan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 18.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2013, bertempat di depan Swalayan Remaja Gondanglegi Kec. Gondanglegi Kab. Malang dan di depan salon mey-mey Ds. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, " gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengann maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor Happy No Pol N-6229-FZ warna biru hitam milik saksi Sugiawati Sulistya dengan maksud berkeliling kota untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya serta membawa 1 buah kunci T yang akan digunakan untuk merusak anak kunci sepeda motor sehingga terdakwa akan mudah membawa pergi. Saat melewati sebuah Swalayan Remaja Gondanglegi terdakwa melihat 1 buah sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-2563-FM warna hitam abu-abu tahun 2012 milik PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Jl.Ahmad Yani^ 130 RT.04 RW.02 Kel. Ardirejo Kep. Kepanjenn Kab. Malang dengan noka : MH1JB912XCK999300 nosin ; JB91E2989575 yang diinvetariskan kepada saksi Asip Sabana dan pada saat itu sepeda motor honda supra tersebut dibawa oleh istri saksi Asip yaitu saksi Kundini Pratiwi untuk berbelanja maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor honda supra lalu terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaketnya, kemudian memasukkan dalam anak kunci sepeda motor honda supra dan dihidupkan kemudian dibawa pergi.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 18.15 bertempat di depan Salon Maey-mey ds. Gondanglegi Kulon kec. Gondanglegi kab. Malang terdakwa telah mengambil 1 buah sepeda motor RevoNopol N-2425-FH warna hitam tahun 2008 atas nama saksi Lilik Eka Wiyanti dengan noka : MH1HB61H8K580666 No.sin : HB61E1579817, yang dilakukan terdakwa oleh terdakwa dengan cara yang sama saat mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Supra.

Setelah berhasil mejigambil sepeda motor tersebut maka terdakwa mengganti semua nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Lalu terdakwa menghubungi saksi Eko Cahyono Saputra untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp. 1.300.000 untuk sepeda motor Supra X 125 sedangkan Sepeda motor Revo dengan harga sebesar Rp.800.000,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa.maka saksi Asib Sabana mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga&belas juta rupiah) dan saksi Lilik Eka Wiyanti mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.0d6f- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp,250,-

Perbuatan para terdakwa diatur dan'diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo psl 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Happy No.Pol. N-6229-FZ, Noka. MG8HB10MB7N000759, Nosin. HPT853503 ;
- 1 (satu) buah kunci T dengan dua anak kunci ;
- Tujuh anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

- 1 ASIP SABANA ;
- 2 LILIK EKA WIYANTI ;
- 3 BAWON LESTARI ;
- 4 SRI NGAYOMI ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan tanggal 15 Januari 2014 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) kunci T, 7 kunci palsu, Dirampas untuk dimusnahkan, sepeda motor merk Heppy No.Pol. N-6229-FZ, Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 363 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu dan dilakukan dengan cara beberapa perbuatan yang berdiri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, yang satu sama lain bersesuaian, maka Majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan pencurian milik dari Asip Sabana dan Lilik Eka Wiyanti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. N-2563-FM dan sepeda motor Honda Revo No.Pol N-2524-FH di Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, dengan maksud untuk dijual bagi kepentingan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat-ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Happy No.Pol. N-6229-FZ, Noka. MG8HB10MB7N000759, Nosin. HPT853503, Dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T dengan dua anak kunci ;
- Tujuh anak kunci palsu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERI PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kunci T, 7 kunci palsu, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Sepeda motor merk Heppy No.Pol. N-6229-FZ, Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH dan SRI HARIYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu AGUS PRIANTO, SH, MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh TRI WIDODO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

SRI HARIYANI, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)